

WARTA

Direktur LOGIS NTB Gugat Pimpinan DPRD 105 M, Sidang Perdana Digelar Awal Juni di PN Mataram

Syafruddin Adi - NTB.WARTA.CO.ID

May 30, 2024 - 11:32



Mataram NTB - Sidang perdana untuk gugatan yang dilayangkan Direktur Lombok Global Institute (LOGIS) terhadap unsur Pimpinan DPRD NTB, segera digelar pada Selasa, 4 Juni 2024 di Pengadilan Negeri Mataram.

Dalam gugatan itu, Fihir melalui Tim Pembela Rakyat (TPR) mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) senilai Rp105 Miliar atas kerugian materiil dan imateriil yang diderita.

Koordinator TPR, M. Ihwan, SH., MH., mengatakan, relaas panggilan sidang sudah diterima pihaknya pada Kamis 30 Mei 2024.

"Panggilan untuk sidang pertama sudah kami terima hari ini. Dalam pemberitahuan, sidang gugatan dengan nomor perkara Nomor Perkara : 135/Pdt.G/2024/PN Mtr, ini akan mulai pada Selasa 4 Juni 2024 di PN Mataram. Tentu kami sebagai tim kuasa hukum dari saudara Fihirudin sudah sangat siap," tegas Iwan Slank, sapaan akrab M. Ihwan, saat dihubungi Kamis 30 Mei 2024.

Sebelumnya ramai diberitakan, Tim Pembela Rakyat (TPR) sebagai kuasa hukum Fihirudin mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) terhadap Ketua DPRD NTB Hj. Baiq Isvie Rupaeda selalu tergugat satu.

Selain Ketua DPRD NTB Isvie Rupaeda, penggugat juga melakukan PMH pada tergugat dua yakni, pimpinan DPRD NTB selaku tergugat dua, Fraksi Golkar selaku tergugat tiga. Selanjutnya, Fraksi Gerindra tergugat empat, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tergugat lima, Fraksi PAN tergugat enam.

Berikutnya, Fraksi Bintang Perjuangan Nurani Rakyat selaku tergugat tujuh.

Selanjutnya, Turut Tergugat satu yakni, Polda NTB dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) menjadi turut tergugat II, dan Turut Tergugat III adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Iwan Slank menjelaskan bahwa kliennya, yakni M.Fihiruddin yang semula adalah tersangka yang ditetapkan pada kasus UU Informasi Transaksi Elektronik (ITE), meminta pada Ketua PN Mataram agar mengabulkan gugatan kliennya seluruhnya.

Sebab, penggugat dikenal aktif dalam melakukan kegiatan sosial termasuk dalam melakukan kontrol terhadap beragam isu hukum dan sosial yang berkembang di wilayah Hukum Provinsi NTB selama ini.

Selanjutnya, memerintahkan negara dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 105 miliar pada kliennya.

"Kenapa angka kerugian ini kita cantumkan ratusan miliar. Ini karena klien kami mengalami kerugian secara material dan imateriil atas kasus yang sudah menjeratnya," tegas Bang Iwan.

Sementara itu, kuasa hukum lainnya Gilang Hadi Pratama menambahkan bahwa, gugatan yang dilayangkan oleh kliennya merupakan hak konstitusional M. Fihirudin untuk mengajukan gugatan ganti kerugian terkait dengan status kebebasannya kliennya.

"Hal ini, diatur pula berdasarkan pasal 95 KUHAP junto pasal 1365 KUH Perdata," ucap dia.

Kasus yang menjerat Fihirudin, lantaran Direktur Lombok Global Institut (Logis) sempat membuat pertanyaan terkait adanya dugaan sejumlah anggota DPRD

NTB terjaring operasi penangkapan karena kasus narkoba saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah.

Akibat unggahannya di salah satu grup WhatsApp Pojok itu, Fihirudin dilaporkan atas kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan DPRD NTB.

Di mana, Fihir diduga melanggar pasal 27 ayat (3) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). (Adb)